



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2020/MS.Skm.

لله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir TTL, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir TTL, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam register perkara Nomor 47/Pdt.P/2020/MS.Skm tanggal 05 Februari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah pada tanggal 09 November 2012 namun sampai sekarang belum mempunyai keturunan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tersebut ada mengambil seorang anak yang bernama NAMA ANAK dari adik kandung Pemohon I yang bernama NAMA ADIK KANDUNG PEMOHON I / suami bernama Mulyadi. dan sampai sekarang anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II yang sampai sekarang sudah berlangsung 1 (satu) bulan lamanya;

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/MS.Skm halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon I sebagai Pegawai Negeri Sipil berpenghasilan tetap ± Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Pemohon II dengan penghasilan ± Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) mampu untuk memelihara, merawat mengasuh serta membiayai segala kebutuhan dan masa depan anak tersebut, dan akan Pemohon- Pemohon anggap sebagai anak kandung sendiri;
4. Bahwa atas niat yang baik serta hati yang tulus. Pemohon-pemohon bermaksud untuk memperoleh kepastian hukum untuk menjadikan NAMA ANAK sebagai anak angkat yang sah menurut ketentuan Hukum yang berlaku sebagaimana kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
5. Bahwa kami bersedia menjalani ketentuan persyaratan pengangkatan anak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa kami saat ini sangat mengharapkan dan memohon kepada Bapak agar sudi kiranya memberikan Hak Asuh kepada kami yaitu slaku Pemohon I dan Pemohon II untuk bisa bayi tersebut kami rawat dan kami didik sebagai mana kami mendidik anak kandung sendiri;
7. Berdasarkan alas an-alasan tersebut diatas, Pemohon-Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Permohonan Pemohon I dan II sebagai orang tua angkat dari NAMA ANAK ;
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengangkatan anak, mencakup pengertian, hak dan kewajiban serta hubungan anak dengan orang tua kandungnya, juga hak dan kewajiban serta hubungan anak dan orang tua angkatnya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/MS.Skm halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1115074206740001 tanggal 02 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P.1). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1101032606700001 tanggal 20 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P.2). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyadi Nomor 1115070503830001 tanggal 09 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P.3). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis;
4. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA ADIK KANDUNG PEMOHON I Nomor 1115074607830002 tanggal 10 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P.4). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis;
5. Photo Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 335/29/XI/2012 tanggal 12 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P.5). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis;
6. Photo Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Mulyadi dan NAMA ADIK KANDUNG PEMOHON I Nomor 265/02/X/2010 tanggal 05 Oktober

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/MS.Skm halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P.6). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis;

7. Photo Copy kartu keluarga atas nama kepala keluarga Nasruddin Nomor 1115072211120001 tanggal 22 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P.7). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis;

8. Photo Copy kartu keluarga atas nama kepala keluarga Mulyadi Nomor 1115071511100001 tanggal 11 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P.8). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis;

9. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK Nomor 1115-LU-26112019-0003 tanggal 27 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P.9). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis;

10. Photo Copy Berita Acara Serah Terima tanpa Nomor tanggal 09 Desember 2019, yang dibuat oleh Mulyadi dan NAMA ADIK KANDUNG PEMOHON I dan Para Pemohon, yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P.10). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis;

11. Photo Copy Surat Rekomendasi Nomor 460/066/2019 tanggal 17 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P.11). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya;

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/MS.Skm halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan II selama menikah belum dikaruniai anak dan dengan ini mengangkat anak dari saudara kandung Pemohon I yang bernama NAMA ANAK;
- Bahwa, kedua orang tua anak tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak lain, dan merasa berat mengasuh dan mendidik keempat anak-anaknya;
- Bahwa, setahu saksi, anak yang bernama NAMA ANAK sejak lahir telah diberikan kepada Para Pemohon untuk diasuh dan dididik oleh Para Pemohon;
- Bahwa, menurut pandangan saksi Pemohon I dan Pemohon II mampu untuk membesarkan, membimbing dan membiayai dan mendidik anak tersebut;
- Bahwa, Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon II juga bekerja, jadi mampu untuk membiayai anak tersebut;
- Bahwa, menurut saksi Pemohon I dan Pemohon II orang baik-baik, jujur, amanah, dan seorang muslim yang taat dan berakhlak yang baik;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah memelihara anak tersebut sejak lahir dan dalam keadaan sehat wal afiat tidak kurang sesuatu apapun;

2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan II selama menikah belum dikaruniai anak dan dengan ini mengangkat anak dari saudara kandung Pemohon I yang bernama NAMA ANAK;
- Bahwa, kedua orang tua anak tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak lain, dan merasa berat mengasuh dan mendidik keempat anak-anaknya;
- Bahwa, setahu saksi, anak yang bernama NAMA ANAK sejak lahir telah diberikan kepada Para Pemohon untuk diasuh dan dididik oleh Para Pemohon;

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/MS.Skm halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pandangan saksi Pemohon I dan Pemohon II mampu untuk membesarkan, membimbing dan membiayai dan mendidik anak tersebut;
- Bahwa, Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon II juga bekerja, jadi mampu untuk membiayai anak tersebut;
- Bahwa, menurut saksi Pemohon I dan Pemohon II orang baik-baik, jujur, amanah, dan seorang muslim yang taat dan berakhlak yang baik;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah memelihara anak tersebut sejak lahir dan dalam keadaan sehat wal afiat tidak kurang sesuatu apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri sah yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Nopember 2012, namun hingga kini belum mempunyai anak;
2. Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak bernama NAMA ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 09 Nopember 2019, dari orang tua kandung anak tersebut bernama Mulyadi dan NAMA ADIK KANDUNG PEMOHON I, agama Islam, bertempat tinggal di Gampong GAMPONG, Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya;
3. Orang tua kandung **NAMA ANAK** tergolong keluarga tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi segala kebutuhan anak agar menjadi anak yang berguna bagi agama, orang tua dan negara. Untuk itu Pemohon I dan Pemohon II, dengan penghasilan yang cukup karena Pemohon I, sebagai isteri Pemohon II, bekerja sebagai pegawai negeri sipil, mampu membiayai hidup dan pendidikan serta akan merawat, mendidik dan menjaga anak

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/MS.Skm halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana layaknya anak kandung sendiri demi kesejahteraan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada pihak yang memperlakukan dasar kewenangan mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan pengangkatan anak ini, namun untuk meyakinkan majelis, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dasar kewenangannya dalam permohonan pengangkatan anak ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Penjelasan Pasal 49 Huruf (a) Angka 20 menyebutkan, "Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam berada dalam kewenangan Pengadilan Agama (baca Mahkamah Syar'iyah)", maka dengan demikian permohonan ini menjadi kompetensi Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan ini permohonan murni (*voluntair*), namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka sesuai dengan Pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2., P.3., P.4., P.7., dan P.8., merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Para Pemohon dan orang tua anak yang bernama NAMA ANAK, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dan antara Mulyadi dan NAMA ADIK KANDUNG PEMOHON I adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan Kutipan Akta Kelahiran, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama NAMA ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 09 Nopember 2019, dari orang tua kandung anak tersebut bernama Mulyadi dan NAMA ADIK KANDUNG PEMOHON I, sehingga bukti tersebut telah

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/MS.Skm halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan Berita Acara Penyerahan Anak, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama NAMA ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 09 Nopember 2019, dari orang tua kandung anak tersebut bernama Mulyadi dan NAMA ADIK KANDUNG PEMOHON I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan Surat Rekomendasi, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon layak dan dapat direkomendasikan untuk menjadi orang tua angkat terhadap anak yang bernama NAMA ANAK, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2, 3, 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2, 3, 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/MS.Skm halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 09 Nopember 2012, namun hingga kini belum mempunyai anak (vide bukti P.5);
2. Bahwa Mulyadi dan NAMA ADIK KANDUNG PEMOHON I adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, salah seorang di antaranya adalah anak yang bernama NAMA ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 09 Nopember 2019 (Vide bukti P.6., P.8. dan P.9.);
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah merawat dan mengasuh anak yang bernama NAMA ANAK dari sejak anak tersebut lahir dan orang tua anak tersebut tidak berkeberatan jika anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon (vide P,10);
4. Bahwa, Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon II juga bekerja, jadi mampu untuk membiayai anak tersebut;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan taat dalam melaksanakan ibadah, jujur amanah dan bertanggung jawab untuk mendidik dan membimbing anak tersebut menjadi anak yang sehat, berpendidikan dan soleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 09 Nopember 2012, namun hingga kini belum mempunyai anak (vide bukti P.5);
2. Bahwa Mulyadi dan NAMA ADIK KANDUNG PEMOHON I adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, salah seorang di antaranya adalah anak yang bernama NAMA ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 09 Nopember 2019 (Vide bukti P.6., P.8. dan P.9.);
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah merawat dan mengasuh anak yang bernama NAMA ANAK dari sejak anak tersebut lahir dan orang tua anak tersebut tidak berkeberatan jika anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon (vide P,10);
4. Bahwa, Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon II juga bekerja, jadi mampu untuk membiayai anak tersebut;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan taat dalam melaksanakan ibadah, jujur amanah dan bertanggung jawab untuk mendidik dan membimbing anak tersebut menjadi anak yang sehat, berpendidikan dan soleh;

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/MS.Skm halaman 9 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dasar pengangkatan anak ini adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam berada dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam dalam kaitannya dengan pengangkatan anak ini;

- Bahwa, Islam membolehkan pengangkatan anak sepanjang dengan pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain-lain kepada orang tua angkatnya pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa, tujuan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab orang tua asalnya, firman Allah dalam al-qur'an ayat (4) dan (5) surat Al-Ahzab;

Artinya : dan Allah berkali – kali tidak menjadikan anak – anak angkat kalian sebagai anak kandung kalian sendiri yang dimiliki itu hanya perkataan kalian dimulut kalian sendiri;

Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan menunjukkan jika yang benar panggilan mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah dan jika kalian tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka panggilan mereka sebagai saudara-saudara kalian seagama dan maulah-maula kalian;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak ini bertujuan untuk melindungi kepentingan anak angkat dalam rangka pembinaan anak ini sendiri supaya dapat menjadi anak yang berguna bagi agama dan bangsa, serta Pemohon I dan Pemohon II sanggup memelihara dan memberikan kasih sayang kepada anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas serta dengan diiringi dengan bukti surat 1 sampai dengan 11 dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah cukup beralasan dan memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo Pasal 49 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan paal 89 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang – undangan yang berlaku dengan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) terhadap anak laki-laki yang bernama NAMA ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 09 Nopember 2019;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Irkhams Soderi, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muzakir, S.H.I.,** dan **Iwin Indra, S.H.I.,** sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Safrina Dewi, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/MS.Skm halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Muzakir, S.H.I.

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Safrina Dewi, S.H.

Perincian biaya

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	350.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
6.	Redaksi	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/MS.Skm halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)